

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 83 TAHUN 2023
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PENGANGKATAN
OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH PADA PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, perlu Admin dan Operator Sidalih;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Pengunduran Diri sebagai Tenaga Administrasi Sekretariat KPU Kota Gunungsitoli tanggal 22 Agustus 2023 atas nama Syawalman Karim Waruwu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli tentang Pengangkatan Operator Sistem Informasi Data Pemilih pada Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 389);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar

Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PENGANGKATAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH PADA PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara an. **Syawalman Karim Waruwu** sebagai Operator Sistem Informasi Data Pemilih pada Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dan atas pengabdianya diucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya.

KEDUA : Mengangkat Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih pada Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai berikut:

- a. Nama : **ROSMAWATI HIA, S.Pd**
NIP : 19770903 201407 2 004
Pangkat/Gol : Penata (III/c)
Jabatan : Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi
Email : mawarhia77@gmail.com
Provinsi : Sumatera Utara
Kota : Gunungsitoli

Sebagai Admin Sistem Informasi Data Pemilih pada Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- b. Nama : **RAHAYU TELAUMBANUA, SE**
NIP : -
Pangkat/Gol : -
Jabatan : Tenaga Administrasi
Provinsi : Sumatera Utara
Kota : Gunungsitoli

Sebagai Operator Sistem Informasi Data Pemilih pada Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- KETIGA : Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih pada Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KEUDA bertugas dan bertanggungjawab sebagai berikut:
1. Melaksanakan tugas memutakhirkan data pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Menyusun Data Pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024 berdasarkan data kependudukan;
 3. Bertanggungjawab terhadap semua tugas-tugas yang terkait dengan pelaksanaan aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih;
 4. Melaporkan hasil kerja kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli.
- KEEMPAT : Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih pada Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA melaksanakan tugas sesuai dengan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Operator Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 24 Agustus 2023

KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd.

MERIDA MANURUNG

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA GUNUNGSITOLI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Gestilinawati Zebua